# BAB I

# PENDAHULUAN

## A.   Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu masalah serius yang mengancam keselamatan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di wilayah hukum Polrestabes Medan. Setiap tahun, ribuan nyawa hilang dan puluhan ribu orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan di jalan raya. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian menjadi perhatian utama bagi pihak berwenang, karena tidak hanya mengakibatkan kerugian manusia secara fisik, tetapi juga memiliki dampak emosional yang mendalam bagi keluarga korban.

Dalam konteks Polrestabes Medan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah isu yang memerlukan penanganan serius. Wilayah ini, yang mungkin memiliki karakteristik lalu lintas yang beragam, mulai dari jalanan perkotaan hingga lintasan pedesaan yang berliku, menjadi tempat terjadinya berbagai jenis kecelakaan. Dalam upaya mengurangi dan mencegah tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Polrestabes Medan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penegakan hukum, kesadaran masyarakat, infrastruktur jalan yang aman, dan pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas.

Pentingnya mendalami penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polrestabes Medantidak hanya berdampak pada upaya pencegahan, tetapi juga pada penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan

tersebut, pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Kecelakaan tersebut diduga karena adanya faktor pengaruh kelelahan dan kurang kehati-hatian pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan hal tersebut, terkait penyertaan dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kehilangan Nyawa, maka dapat dilihat dalam kasus Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp Bahwa ia terdakwa YANTO pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Besar Tuntungan Desa Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab.Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut; - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib dengan keadaan di jalan Besar Tuntungan Desa Durin Jangak Kec.Pancur Batu ber aspal baik dan belubang, cuaca cerah pada sore hari, saksi Suhadi mengendarai Mobil Penumpang Rajawali BK 1393 MW melintas di Jalan Besar Durin Jangak, saat itu saksi Suhadi melaju dengan perlahan berhubung kondisi jalan yang rusak dan berlubang, didepan mobil yang dikendarai saksi Suhadi ada Becak Barang BK 4439 AHL, kemudian tiba-tiba Mobil Dump Truck BK 8028 XA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak mobil yang dikendarai saksi Suhadi dengan keras, lalu saksi Suhadi terpental kearah depan dan mobil yang dikendarai saksi Suhadi menabrak becak barang yang didepan, setelah itu saksi Suhadi melihat 4 (empat) oarng penumpang yang ada dimobilnya merintih kesakitan, kemudian saksi Suhadi beserta masyarakat disekitarnya menaikkan penumpang yang kesakitan tersebut ke atas becak untuk segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat, di antara 4 (empat) penumpang tersebut, 1(satu) penumpang sempat terpentar keluar dari dalam mobil akibat benturan keras, setelah dilakukan pertolongan medis akhirnya 1 (satu) penumpang yang terpental keluar dari dalam mobil tersebut dinyatakan telah meninggal dunia,

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia, bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari, bila di antara pengguna jalan dapat berprilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.[[2]](#footnote-2) Dalam berlalu lintas dan menggunakan angkutan jalan, telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut “UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”).

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas terdapat 2 (dua) hal yang dapat dilihat untuk dibahas dalam penelitian ini, yaitu: penyidikan kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian, sanksi kesengajaan dan sanksi kelalaian. Kedua sanksi tersebut adalah resiko bagi pengendara yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sanksi bagi pengendara lalai menyebabkan kematian orang lain dapat dijerat dengan pidana penjara hingga maksimal 12 tahun atau sanksi denda maksimal Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).[[3]](#footnote-3) Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dikhususkan bagi pengemudi kendaraan yang lalai.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan konstribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Dalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut: • Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. • Pasal 360 KUHPidana: 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya Lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16- 30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PNLbp - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib dengan keadaan di jalan Besar Tuntungan Desa Durin Jangak Kec.Pancur Batu ber aspal baik dan belubang, cuaca cerah pada sore hari, saksi Suhadi mengendarai Mobil Penumpang Rajawali BK 1393 MW melintas di Jalan Besar Durin Jangak, saat itu saksi Suhadi melaju dengan perlahan berhubung kondisi jalan yang rusak dan berlubang, didepan mobil yang dikendarai saksi Suhadi ada Becak Barang BK 4439 AHL, kemudian tiba-tiba Mobil Dump Truck BK 8028 XA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak mobil yang dikendarai saksi Suhadi dengan keras, lalu saksi Suhadi terpental kearah depan dan mobil yang dikendarai saksi Suhadi menabrak becak barang yang didepan, setelah itu saksi Suhadi melihat 4 (empat) oarng penumpang yang ada dimobilnya merintih kesakitan, kemudian saksi Suhadi beserta masyarakat disekitarnya menaikkan penumpang yang kesakitan tersebut ke atas becak untuk segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat, di antara 4 (empat) penumpang tersebut, 1(satu) penumpang sempat terpentar keluar dari dalam mobil akibat benturan keras, setelah dilakukan pertolongan medis akhirnya 1 (satu) penumpang yang terpental keluar dari dalam mobil tersebut dinyatakan telah meninggal dunia, Bahwa diketahui Korban Kecelakaan Lalu Lintas tersebut bernama Pranta A.S Surbakti, Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang bernama Pranata A.S Surbakti , Kesimpulan : Luka tersebut karena benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No.YM.01.01.5.22.VER.UB tanggal 14 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Emil Kamal, SP.B-RE dokter pada Rumah Sakit H. Adam Malik. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.

Dalam berlalu lintas dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur “dengan sengaja” menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Disamping unsur kesengajaan tersebut, terdapat pula unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa*. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) dan kealpaan disadari (*bewuste schuld*). Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya tersebut atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam kelalaian (*culpa*) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan akibat yang dapat dihukum dan dilarang undang-undang.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul skripsi : “**Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kehilangan Nyawa Di Polrestabes Medan (Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp)**”.

## B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan serta uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis menetapkan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaiman Peraturan Perundangan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kehilangan nyawa di Polrestabe Medan?
2. Bagaiman pertimbangan hakim tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kehilangan nyawa di polrestabes medan Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp?
3. Bagaiman Solusi tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kehilangan nyawa di polrestabes Medan Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan perundangan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kehilangan nyawa di Polrestabe Medan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kehilangan nyawa di polrestabes medan Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp
3. Untuk mengetahui solusi tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kehilangan nyawa di polrestabes Medan Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp

## D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis untuk memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu hokum kepada penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.
2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahan di bidang hukum dalam hal peran kepolisian dalam penyidikan, Hakim, Jaksa terkait penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.

1. Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 11-13. [↑](#footnote-ref-1)
2. JB. Suharjo B. Cahyono (Editor), *Gaya Hidup dan Penyakit Modern*, Cetakan V, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 182-183. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat: Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Yasir, Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain Skripsi 2014, h. 14 [↑](#footnote-ref-4)
5. PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2011), hlm. 594. [↑](#footnote-ref-5)